

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

Teori-teori terkait penelitian ini antara lain teori manajemen, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), landasan hukum SPMI, sekolah model, mutu pendidikan sekolah, penjaminan mutu sekolah, pelaksanaan penjaminan mutu, Evaluasi diri sekolah (EDS), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Rapor Mutu Pendidikan (RMP). Penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut.

#### **1. Manajemen**

##### **a. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu<sup>1</sup>. Adapun pengertian manajemen yang paling populer adalah yang dinyatakan oleh George R. Terry .

*“Management is a distinct proses consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performance to determine and accomplish stated objective by the use of human being and onther resources”.*

Menjelaskan bahwa menejemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain<sup>2</sup>.

Dari beberapa pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk

---

<sup>1</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 2..

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 16.

mencapai suatu tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

### **b. Esensi Teori Manajemen**

Teori manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Karakteristik teori manajemen secara garis besar dapat dinyatakan : 1) mengacu pada pengalaman empirik, 2) adanya keterkaitan antara satu teori dengan teori lain, 3) mengakui kemungkinan adanya penolakan.

Di dalam proses manajemen digambarkan fungsi-fungsi manajemen secara umum yang ditampilkan ke dalam perangkat organisasi dan mulai dikenal sebagai teori manajemen klasik. Menurut teori klasik pilar manajemen klasik terdiri dari 4 pilar, yaitu, pembagian kerja, proses scalar fungsi-fungsi, struktur, rentang pengawasan. Para ahli banyak yang mengatakan bahwa manajemen belum mempunyai teori yang standar, tetapi sebagai pendekatan. Karena itu teori seringkali dikatakan sebagai pendekatan manajemen secara klasik, pendekatan neoklasik dan pendekatan modern. Salah satu teori klasik yang tergolong paling tua adalah manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Harrel Fayol. Tergolong ke dalam teori klasik ini yaitu: tentang studi waktu dan gerak, administrasi birokrasi. Teori neoklasik seringkali dikaitkan dengan pendekatan perilaku yaitu teori kebutuhan manusia, teori X, Y, teori kepribadian dan organisasi.

Dengan perkembangan aliran klasik, kemudian dikenal sebagai proses manajemen dan pendekatan operasional. Dengan nama apapun sebagian titik beratnya dan banyak perspektifnya dapat ditelusuri kembali pada para pelopor klasik. Aliran klasik mengalami evolusi. Aliran ini banyak menggunakan

penelitian yang dihasilkan oleh ilmu perilaku dan aliran manajemen, bahkan pendekatan system dan pendekatan kontingensi yang terakhir<sup>3</sup>.

### c. Prinsip Manajemen

Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain: 1) menentukan cara/metode kerja, 2) pemilihan prosedur kerja, 3) pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya, 4) mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, 5) menentukan batas-batas tugas, 6) melakukan pendidikan dan latihan, 7) menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja.

Dengan kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol mengemukakan sejumlah prinsip, yaitu pembagian kerja, kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum/organisasi daripada kepentingan pribadi, pemberian kontra prestasi sentralisasi, rantai scalar, tertib, pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif dan semangat kelompok. Keempat belas prinsip dasar tersebut dijadikan patokan dalam praktik manajerial dalam melakukan manajemen yang berorientasi kepada sasaran, manajemen yang berorientasi kepada orang, manajemen yang berorientasi kepada struktur dan manajemen yang berdasarkan kepada informasi atas manajemen informasi<sup>4</sup>.

## 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.28 tahun 2016, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala

---

<sup>3</sup> Nanang Fatah, 1996, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 11

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 11

lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. SPMI adalah Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam sekolah<sup>5</sup>. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SPMI disebut juga sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP<sup>6</sup>. Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang terkait dalam satuan pendidikan dapat berjalan sesuai SNP untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, SPMI memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Mandiri, dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan, (2) Terstandar, menggunakan SNP yang ditetapkan pemerintah pusat dan standar yang ditetapkan satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP, (3) Akurat, menggunakan data dan informasi yang akurat serta dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait, (4) Sistematis dan Berkelanjutan, dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus, (5) Terdokumentasi, seluruh


---

<sup>5</sup> Kemendikbud LPPKS, *Bahan Pembelajaran Diklat Penguatan Kepala Sekolah, TAM untuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS)*, (Jakarta: Kemendikbud LPPKS, 2019), hlm. 18.

<sup>6</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 4.

aktivitas dalam pelaksanaan didokumentasikan. Pada intinya penjaminan mutu internal merupakan rencana dan tindakan yang sistematis dalam menyediakan kepercayaan terhadap mutu. Pada proses penjaminan mutu dilakukan kegiatan penyempurnaan berupa upaya pemenuhan mutu untuk mencapai SNP atau melakukan peningkatan standar jika SNP telah terpenuhi<sup>7</sup>.

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Berikut ini adalah gambar Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)<sup>8</sup>.



Gambar 2.1. Siklus SPMI

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Siklus SPMI yang wajib dilaksanakan dan diikuti oleh satuan pendidikan: (1) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), (2) penyusunan rencana peningkatan

<sup>7</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 12.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 13-14.

mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja sekolah (RKS), (3) Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran, (4) *Monitoring* dan Evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, dan (5) Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

### 3. Landasan Hukum SPMI

SPMI merupakan program yang direncanakan pemerintah, dengan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025; Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015; tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah dan LPMP Sulawesi Selatan; dan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Provinsi Jawa Tengah No. SP DIPA-023.03.2.419519/2017 tanggal 7 Desember 2016.

#### 4. Sekolah Model

Sekolah model/rujukan adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Direktorat/LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam:

- (1) Penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
- (2) Menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri; serta
- (3) Mengembangkan pusat keunggulan sesuai dengan karakteristik sekolah
- (4) Memiliki tanggung jawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penentuan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui progres sekolah yang bersangkutan kedepannya apakah sekolah akan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dalam penentuan sekolah yang akan diutus untuk dibina pada program sekolah model yaitu melalui rapat koordinasi sekolah model yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Provinsi beserta unsur pimpinannya<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Jamaludin dan Sopiah, *Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan*, IJER, 2 (2), 2017, 99 - 107

Pada rapat tersebut maka masing-masing utusan dari dinas kabupaten kota yang ada dalam Provinsi beserta unsur pimpinannya merekomendasikan sekolah yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai sekolah model, dengan ketentuan mengutus: 2 Sekolah Dasar Negeri, 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 1 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Sekolah yang telah ditetapkan oleh masing-masing Dinas Kabupaten Kota beserta unsur pimpnannya tersebut diatas kemudian akan dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP.

Sekolah model sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lainnya yang akan menerapkan penjaminan mutu sehingga terjadi pola pengimbasan peaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di provinsi tersebut. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sekolah model yang telah dibina dan ditetapkan oleh LPMP kemudian menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Sekolah model bertanggungjawab mengimbasan praktik yang baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya (sekolah imbas).

Tujuan dari program sekolah model dan pengimbasannya adalah:

1. Sekolah model dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.
2. Sekolah model dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan (SNP).

3. Sekolah model dapat menciptakan budaya mutu pendidikan.
4. Sekolah model dapat menjadi percontohan sebagai sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, dan
5. Sekolah model dapat melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

## 5. Mutu Pendidikan Sekolah

Kata mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Dalam hal ini Edward Sallis mendefinisikan mutu sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan<sup>10</sup>. Crosby dalam Engkoswara dan Aan Komariah berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan/ tuntutan, dengan mengatakan bahwa “*quality is conformance to customer requirement*”<sup>11</sup>. Nanang Fattah menjelaskan bahwa mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*services*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*) yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua yaitu internal *customer* dan eksternal *customer*<sup>12</sup>. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (*learners*) dan eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri. Berdasarkan beberapa pengertian mutu di atas, dapat dipahami mutu adalah kemampuan dari barang atau jasa yang dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus mutu adalah kepuasan pelanggan, sehingga barang atau jasa dikatakan bermutu apabila mampu memuaskan, memenuhi, dan dapat bermanfaat baik bagi pelanggan.

<sup>10</sup> Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan* (Alih Bahasa: Dr. Ahmad Ali Ryadi & Fahrurrozi, M.Ag.), (Jogjakarta: IRCiSod, 2010), hlm. 56.

<sup>11</sup> Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 305.

<sup>12</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

Dalam dunia pendidikan, yang disebut sebagai pelanggan secara khusus adalah peserta didik. Seberapa puas peserta didik dalam merasakan kebermanfaatan penyelenggaraan pendidikan adalah perwujudan dari mutu pendidikan. Engkoswara dan Aan Komariah berpendapat bahwa mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis<sup>13</sup>. Namun demikian apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan.

Mutu pendidikan adalah baik, jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Kemdikbud menjelaskan bahwa mutu pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilihat dari tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian<sup>14</sup>. SNP memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya<sup>15</sup>. Lingkup SNP meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005).

---

<sup>13</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 305.

<sup>14</sup> Kemdikbud, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 7.

<sup>15</sup> Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 176.

Uraian setiap komponen SNP dijabarkan sebagai berikut.

**a. Standar Kompetensi Lulusan**

Sesuai dengan Permendikbud No 34 Tahun 2018, Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area kompetensi. SMK/MAK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK merupakan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi.

**b. Standar Isi**

Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018. Pengembangan standar isi SMK/MAK mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. standar kompetensi lulusan dijabarkan lebih lanjut dalam standar isi dalam bentuk sub standar kompetensi lulusan yang dilengkapi ruang lingkup materi yang akan mendukung pencapaian sub standar kompetensi lulusan tersebut.

Struktur standar isi terdiri atas area kompetensi, standar kompetensi lulusan, sub standar kompetensi lulusan, dan ruang lingkup materi. Area kompetensi dan butir standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan, sedang sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup

materi merupakan bagian inti dari standar isi. Standar isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum Standar isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang keahlian tertentu adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu.

### **c. Standar Proses**

Sesuai dengan Permendikbud No 34 Tahun 2018, standar proses pembelajaran SMK/MAK bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/instruktur sehingga dapat mengembangkan potensi, prakarsa, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran SMK/MAK mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus dan kurikulum berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran.

### **d. Standar Penilaian**

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Standar Penilaian Pendidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian Hasil Belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik.

Ruang lingkup Penilaian Hasil Belajar peserta didik pada SMK/MAK meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian Hasil Belajar peserta didik oleh pendidik dilakukan dengan menggunakan bentuk pengamatan, penugasan, ulangan, dan/atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan nontes. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip penilaian, yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, *reliable*, dan autentik.

#### **e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, instruktur kejuruan, dan tenaga kependidikan SMK/MAK.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar ini memfokuskan pada 4 (empat) dimensi kompetensi guru pada umumnya di atas yang dirumuskan dalam kompetensi dan subkompetensi. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan calon guru, dan menjadi acuan bagi

direktorat jenderal yang menangani guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir guru.

#### **f. Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana dijelaskan dalam Permendikbud No.34 Tahun 2018 merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar sarana dan prasarana SMK/MAK sekurang-kurangnya mencakup: (1) standar lahan; (2) standar bangunan; (3) standar ruang pembelajaran umum; (4) standar ruang praktik/laboratorium umum; (5) standar ruang praktik/laboratorium keahlian; (6) standar ruang pimpinan dan administrasi; serta (7) standar ruang penunjang. Dengan standar sarana dan prasarana ini, SMK/MAK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia usaha/industri. Di samping itu, standar ini juga untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### **g. Standar Pengelolaan**

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Pengelolaan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat SMK/MAK agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK yang dilakukan dengan efektif dan efisien terhadap penggunaan berbagai sumberdaya yang

tersedia, memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan mutu proses kegiatan dan hasil pendidikan SMK/MAK. Rangkaian proses kegiatan dalam menciptakan mutu pendidikan SMK/MAK yang perlu dilakukan meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi.

Melalui pemenuhan standar pengelolaan ini diharapkan SMK/MAK mampu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menyiapkan kualitas lulusan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha/industri pada masa mendatang.

#### **h. Standar Pembiayaan**

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018, biaya operasi SMK/MAK, yang selanjutnya disebut biaya operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi SMK/MAK agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Standar Biaya Operasi digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan kejuruan, penyelenggara pendidikan kejuruan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penganggaran dan pengendalian biaya investasi dan Biaya Operasi. Standar Biaya Operasi ini disusun sebagai acuan bagi SMK/MAK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan SMK/MAK.

## **6. Penjaminan Mutu Sekolah**

Nanang Fattah berpendapat bahwa bahwa mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu<sup>16</sup>. Dalam

---

<sup>16</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.2.

kaitan ini, peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan. Lebih lanjut Nanang Fattah menjelaskan bahwa penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. *review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holders*. Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai (*values*) yang menjadi keyakinan *stake holders* pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sementara Husaini Usman merumuskan penjaminan mutu mencakup seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa sesuatu produk akan memenuhi persyaratan mutu<sup>17</sup>. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (SNP) dan aturan yang ditetapkan<sup>18</sup>.

Penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh satuan/program

---

<sup>17</sup> Husaini Usman, *Manajemen : Teori, Riset, Dan Praktek Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 418.

<sup>18</sup> Kemdikbud, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 7.

pendidikan dan penyelenggara satuan/program pendidikan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah. Tahapan penjaminan mutu pendidikan menurut Nanang Fattah dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Mutu Pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan<sup>19</sup>.

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan<sup>20</sup>. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SPMP fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. SPMP merupakan instrumen implementasi kebijakan sebagai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik.

Sesuai dengan Kemendikbud, SPMP pada Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)<sup>21</sup>. SPMI dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan.

Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing.

---

<sup>19</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.6.

<sup>20</sup> Ibid, hlm.3.

<sup>21</sup> Kemdikbud, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 7.

Siklus SPMI terdiri atas: (1) pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; (3) pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; (4) monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Sementara siklus SPME terdiri atas: (1) pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu; (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu kegiatan terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu (SNP) melalui perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan meliputi: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu.

## 7. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan terutama berada pada satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan meliputi langkah-langkah: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut.

### a. Penetapan Standar Mutu

Nanang Fattah menegaskan bahwa *stake holder* pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi sekolah atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan<sup>22</sup>. Lebih lanjut Nanang Fattah menjelaskan, penetapan standar mutu pendidikan atau pendekatan berbasis standar (*Standard Based Approach*) dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan mutu (*Quality Policy*). Dengan demikian, satuan pendidikan harus melibatkan seluruh komponen dalam penetapan standar mutu<sup>23</sup>.

Kebijakan mutu secara nasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan 31 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

---

<sup>22</sup> Nanang, Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3.

<sup>23</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 49.

nasional yang bermutu. Lingkup SNP meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

#### **b. Pemetaan Mutu**

Kemdikbud menjelaskan pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, seperti: kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orangtua, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap personel tersebut memiliki peran sesuai posisi masing-masing. Langkah-langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil. Satuan pendidikan menyusun instrumen mencakup seluruh standar beserta indikator dari masing-masing standar<sup>24</sup>. Penyusunan instrumen ini akan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pemetaan mutu. Dalam menyusun instrumen harus memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik.

Pengumpulan data bukti yang sistematis dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Tahap pengumpulan data menurut

---

<sup>24</sup>Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 21.

Nanang Fattah dapat dilakukan satuan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi cara pengisian alat Evaluasi Diri Satuan pendidikan oleh pengawas dan Kepala Satuan pendidikan kepada sivitas satuan pendidikan,
- 2) Melakukan pengisian EDS dengan standar acuan SPM dan/atau SNP,
- 3) Menelaah hasil pengisian dengan cara diskusi seluruh komponen pada satuan pendidikan yang bersangkutan agar diperoleh data yang akurat,
- 4) Mengumpulkasn hasil pengisian instrumen untuk diolah.

Setelah data bukti terkumpul, satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan terhadap SNP<sup>25</sup>.

Analisa data yang dapat dilakukan satuan pendidikan, lebih lanjut dijelaskan Nanang Fattah, sebagai berikut,

- 1) Mengecek kebenaran data dilengkapi dengan bukti-bukti kemutakhiran, juga fakta yang ada pada satuan pendidikan.
- 2) Mengolah data dengan cara sesuai dengan indikator dan kategori yang terdapat pada EDS.
- 3) Merangkum data hasil kategorisasi menjadi deskripsi kondisi satuan pendidikan.
- 4) Menganalisis hasil pengolahan dengan mengacu pada rubrik EDS sehingga diperoleh hasil tentang kedudukan satuan pendidikan sesuai dengan capaian SPM dan /atau SNP.

---

<sup>25</sup> Nanang, Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 21-22.

- 5) Hasil analisis berupa ketercapaian standar acuan mutu satuan pendidikan, apakah belum atau sudah memenuhi SPM, apakah sudah mencapai atau melampaui SNP.

Hasil analisa data bukti menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari EDS sebaiknya disajikan secara singkat namun informatif<sup>26</sup>.

### **c. Penyusunan Rencana Pemenuhan**

Kemdikbud menjelaskan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah melalui tim pengembang sekolah menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi rencana pemenuhan mutu. Selain itu, rencana pemenuhan mutu disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan. Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan.

Lebih lanjut Kemendikbud menjelaskan, bentuk dari rencana pemenuhan mutu dapat berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Sebagaimana telah diatur dalam standar pengelolaan bahwa satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)<sup>27</sup>.

---


<sup>26</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 29.

<sup>27</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 31

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk RKS berupa RKJM/RKT.


Penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, yaitu: persiapan, penyusunan RKS, dan pengesahan RKS<sup>28</sup>.

Proses penyusunan RKS tersebut dilukiskan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Alur Penyusunan RKS (Kemdikbud; 2015: 21)

Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik RKJM maupun RKT/RKAS tersebut harus disusun secara sistematis dan mencakup berbagai komponen yang diperlukan. Secara umum sistematika dan isi RKS adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3. Sistematika dan Isi RKS (Kemdikbud; 2015: 21)

<sup>28</sup> (Kemdikbud; 2015:21).

#### **d. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu**

Nanang Fattah menjelaskan bahwa pemenuhan standar mutu berupa pencapaian SPM dan SNP merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan<sup>29</sup>. Pemenuhan standar mutu pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan standar mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan<sup>30</sup>. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi dari rencana tersebut dijabarkan dan diatur pelaksanaannya dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas dan *level* satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan optimal. Rencana pelaksanaan dan pemantauan program dan kegiatan selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### **e. Evaluasi Pemenuhan Mutu**

Kemdikbud menjelaskan bahwa evaluasi pemenuhan mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan<sup>31</sup>. Dalam hal ini Nanang Fattah menjelaskan bahwa Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) adalah salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> Nanang, Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 21.

<sup>30</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 37.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>32</sup> Nanang, Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 28.

Alat yang digunakan untuk pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan tersebut adalah Instrumen Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS). Setiap satuan pendidikan melakukan penjarangan data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Pengukuran kinerja melalui pengukuran evaluasi diri satuan pendidikan dilakukan setahun sekali. Luaran dari kegiatan evaluasi pemenuhan mutu adalah laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu dirumuskan rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan<sup>33</sup>.

#### **8. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)**

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya<sup>34</sup>.

EDS merupakan bagian dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu ini memberikan data awal pencapaian SPN. EDS bertujuan untuk (a) menilai performa sekolah, (b) mengetahui perkembangan capaian SNP. Dan (c) menyusun, merevisi RKS/RKAS sesuai kebutuhan dalam rangka pemenuhan SNP.

---

<sup>33</sup> Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud, 2016), Hlm. 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 20

Manfaat EDS bagi satuan pendidikan adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, memiliki data dasar yang akurat, mengidentifikasi peluang, memberikan laporan formal kepada pemngku kepentingan. Sementara manfaat Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bagi luar sekolah adalah untuk menyediakan data dan informasi, pembuatan keputusan, perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan, mengidentifikasi keberhasilan sekolah.

EDS diharapkan menjadi kegiatan rutin disekolah yang dilakukan secara terus menerus setiap tahun, untuk mengetahui ketercapaian tahapan pengembangan yang diharapkan. Kegiatan ini sebaiknya di laksanakan mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut<sup>35</sup>:

a. Berbasis tujuan

Kegiatan EDS dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, karena hasilnya sangat penting untuk menentukan tujuan rencana pengembangan sekolah yang lebih spesifik dan akurat.

b. Beracuan kriteria

Kegiatan EDS dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SPN dan SPM yang dikembangkan oleh satuan pendidikan maupun oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya.

c. Berasas manfaat

Kegiatan EDS dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya harus mampu menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan dan perbaikan RKS.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 20-21.

d. Objektif

Kegiatan EDS dilaksanakan secara jujur dan apa adanya, karena hasilnya digunakan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari dengan baik kondisi nyata sekolah baik mutu maupun kondisi lainnya. Hasil EDS tersebut merupakan informasi dan fakta yang sangat penting untuk penyusunan rencana pengembangan sekolah, dan dijadikan bahan masukan.

Proses EDS secara mendasar menjawab tiga pertanyaan kunci di bawah ini.

- a. Seberapa baiknya kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP.
- b. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya.
- c. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang ditemukan sesuai pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3.

Evaluasi diri sekolah merupakan langkah awal penjaminan mutu pendidikan. Sistem pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau yang biasa disebut Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Pemetaan ini dilakukan untuk memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan, diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas sekolah dan dimasukkan ke dalam database satuan pendidikan untuk dikirim ke sistem informasi kementerian pendidikan dan kebudayaan<sup>36</sup>.

<sup>36</sup>Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2016), Hlm. 21

## 9. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Sukamto (2001) dalam Husaini Usman (2012:6), pendidikan kejuruan adalah semua jenis dan bentuk pengalaman belajar yang membantu anak didik meniti tahap-tahap perkembangan vokasionalnya, mulai dari identifikasi, eksplorasi, orientasi, persiapan, pemilihan dan pemantapan karir di dunia kerja. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan perkembangan karir lulusan setelah bekerja di dunia kerja dan industri (DUDI). Lulusan harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya agar karirnya dapat berkembang dengan pesat.

Sementara Wardiman Djojonegoro (1998:33) yang mengutip dari Rupert Evans mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi lain oleh House Commite On Educational And Labour (HCEL) dalam Oemar Malik (1990:94) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar ketrampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya mampu bekerja pada bidang tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 disebutkan jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Secara khusus pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pada prinsipnya misi utama SMK adalah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah siap kerja. SMK memberikan bekal para siswanya dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, SMK memiliki berbagai bidang keahlian. Seperti disebutkan dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum SMK bahwa Bidang Keahlian pada SMK meliputi: Teknologi dan Rekayasa; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kesehatan Agribisnis dan Agroteknologi; Perikanan dan 9 Kelautan; Bisnis dan Manajemen; Pariwisata; Seni Rupa dan Kriya; dan Seni Pertunjukan. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK.

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK. Menurut Charles Prosser dalam Wardiman (1998:38-39) prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan (replika) lingkungan di tempat kelak mereka akan bekerja.
- b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional dengan peralatan yang sama dan mesin yang sama dengan yang akan dipergunakan di dalam kerjanya kelak.
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika latihan diberikan secara langsung dan spesifik di dalam pemikiran, perhatian, minat, dan intelegensi intrinsik seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
- e. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya.
- f. Latihan pendidikan kejuruan akan efektif jika pemberian latihan yang berupa pengalaman khusus dapat diberikan terwujud dalam kebiasaankebiasaan yang benar dalam melakukan dan berpikir secara berulangulang hingga diperoleh penguasaan yang tepat guna dipekerjaannya.
- g. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya cukup berpengalaman dan menera pendidikan kejuruanan kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar.
- h. Untuk setiap pekerjaan terdapat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh individu agar bisa menjabat pekerjaan itu. Jika pelatihan tidak

diarahkan mencapai kompetensi minimal individu dan masyarakat akan rugi.

- i. Pendidikan kejuruan harus mengenal kondisi kerja dan harapan pasar.
- j. Proses pematapan yang efektif tentang kebiasaan bagi setiap pelajar akan sangat tergantung dari proporsi sebagaimana latihan memberikan kesempatan untuk mengenal pekerjaan yang sesungguhnya, dan bukan hanya tiruan.
- k. Sumber data yang paling tepat untuk menata pendidikan kejuruan materi pelatihan pendidikan kejuruan tidak ada lain kecuali pengalaman yang erat kaitannya dengan pekerjaan.
- l. Untuk setiap jabatan terdapat bagian inti yang sangat penting dan ada bagian lain yang bisa cocok dengan pekerjaan lain atau jabatan lain.
- m. Pendidikan kejuruan akan dirasakan efisien sebagai penyiapan pelayanan bagi masyarakat untuk kebutuhan tertentu pada waktu tertentu.
- n. Pendidikan kejuruan akan bermanfaat secara sosial jika hubungan manusiawinya diperhatikan.
- o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika bersifat lentur dibandingkan yang kaku.
- p. Walaupun untuk sesuatu jenis pendidikan kejuruan telah diupayakan agar biaya per unit itu diperkecil, namun jika sudah sampai batas minimal tetapi ternyata hasilnya tidak efektif sebaiknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan dibatalkan.

## 10. Rapor Mutu Pendidikan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengadakan kegiatan bersama untuk merumuskan tugas dan fungsi LPMP. LPMP dikenal

sebagai Balai Penataran Guru (BPG). LPMP dan BPG mengadakan kegiatan yang sama yakni merumuskan tugas (tugas dan fungsi). P4TK dan LPMP merupakan dua lembaga yang sama dengan dua muka yang berbeda. P4TK mempunyai spesialisasi peningkatan mutu guru dari aspek substansinya, termasuk mata pelajaran vokasional dan media pelatihannya (ada yang *face to face training*, dan ada yang *distance training*). Sementara LPMP memfokuskan upaya untuk meningkatkan mutu guru secara keseluruhan, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Kedua lembaga tersebut memiliki *interface* yang sama, sebagai upaya untuk peningkatan mutu guru. Seharusnya kedua lembaga tersebut dilakukan *reengineering* bersama, dalam upaya restrukturisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua lembaga tersebut merupakan modal yang sangat besar yang telah kita miliki. Oleh karena itu, keduanya harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam rangka penerapan kurikulum 2013, kedua lembaga ini mempunyai peran strategis untuk meningkatkan mutu gurunya, karena kurikulum sesungguhnya merupakan standar isinya, dalam arti yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh para guru, yang rumahnya sebenarnya ada di dua lembaga tersebut. Dengan adanya restrukturisasi mempunyai hikmah yang sangat besar, yakni 1) menyatukan kembali dua jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2) menyatukan kembali urusan guru yang mempunyai hubungan erat dengan dua standar dalam 8 standar nasional pendidikan (SNP), seperti standar isi (kurikulum, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, serta standar penilaian pendidikan).

Pengembalian guru ke rumah besarnya, direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah merupakan hikmah terbesar, karena peningkatan mutu pendidikan sangat tergantung pada upaya peningkatan mutu gurunya. Di Goemarti Baskara Rao, pakar pendidikan dari india mengingatkan kepada kita bahwa “*Good education requires good teacher*”. Moh. Yamin pernah meningkatkan dengan nada yang sama, yakni peningkatan mutu pendidikan tergantung pada upaya peningkatan mutu gurunya.

Pada saat semua peserta mengajukan usulan tentang tugas dan fungsi LPMP yang harus diemban dalam rangka memperkuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. LPMP dipandang sebagai lembaga yang mampu menghasilkan raport mutu pendidikan. Raport Mutu Pendidikan diterbitkan setiap tahun. Seperti sekolah yang mengeluarkan raport untuk bagi peserta didiknya, maka LPMP diharapkan dapat menerbitkan raport mutu pendidikan untuk provinsinya.

Rapor Mutu Pendidikan (RPM) dihasilkan dari proses pengolahan data pokok pendidikan (dapodik). Pusat Data Dan Statistik Pendidikan–Kebudayaan (PDSP-K) menyakinkan bahwa pada tahun 2016 kita diharapkan dapat menjadi dapodik yang benar-benar berkualitas dan terintergrasi. Dengan demikian, data tersebut dapat didayagunakan untuk perencanaan pendidikan, kualitas kontrol, secara daring (*online*)<sup>37</sup>.

## **B. Kajian Pustaka**

Peneliti menyadari bahwa secara substansial peneliti ini tidaklah sama sekali baru. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen SPMI baik dalam ranah sekolah maupun perguruan tinggi. Guna menghindari terjadinya pengulangan pembahasan permasalahan yang sama dan hampir sama

---

<sup>37</sup> <https://suparlan.org/1884//raport-mutu-pendidikan>

dengan peneliti lain, baik dalam bentuk buku, tesis, maupun artikel, peneliti menyajikan beberapa karya yang relevan dengan penelitian SPMI.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan penjaminan mutu sekolah. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Danang Dwi Yuhatmono pada tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat/persentase pencapaian implementasi manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang meliputi aspek sistem dokumentasi manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 83.75% berada dalam kategori baik, aspek tanggung jawab manajemen dengan persentase pencapaian sebesar 80.53% berada dalam kategori baik, aspek pengelolaan sumber daya dengan persentase pencapaian sebesar 80.89% berada dalam kategori baik, aspek realisasi lulusan dengan persentase pencapaian sebesar 85.41% berada dalam kategori baik, aspek pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 76.45% berada dalam kategori baik serta aspek pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 85.83% berada dalam kategori baik.

Penelitian selanjutnya oleh Musyafa' Fathoni (2009) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, yang meliputi pemahaman pengelola sekolah tentang mutu, sekolah yang bermutu, dan pentingnya sistem penjaminan mutu. Kedua, untuk mengungkapkan proses penetapan standar mutu yang meliputi standar mutu

yang diterapkan di masing-masing sekolah, cara pengelola sekolah menetapkan standar mutu dan faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan standar mutu. Ketiga, untuk memberikan gambaran strategi sekolah dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan yang mencakup langkah-langkah sekolah untuk mencapai standar mutu, masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai standar mutu dan cara menyelesaikannya.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian oleh Musyafa' Fathoni tersebut menghasilkan tiga temuan. Pertama, mutu dalam perspektif pengelola sekolah adalah wujud dari kebaikan sesuatu yang tercermin dalam ketercapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai manfaat bagi pelanggannya. Berdasarkan konsep tersebut sekolah yang bermutu dalam perspektif pengelola adalah sekolah dengan ciri-ciri: memiliki standar mutu dan mampu mencapainya, memiliki program yang baik dan bermanfaat, pendidikan dijalankan dengan proses yang baik, serta mampu meluluskan siswa yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Selanjutnya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu perlu adanya sistem penjaminan mutu, sebab dengan adanya sistem penjaminan mutu manajemen sekolah dan proses pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, sekolah lebih fokus dan tidak mudah berubah haluan, karena target dan standar mutu telah ditetapkan, dan dukungan orang tua terhadap program-program sekolah semakin kuat. Kedua, Sekolah Dasar Islam yang bermutu minimal harus memenuhi 12 butir standar mutu, yaitu: 1) sholat dengan kesadaran; 2) berbakti dengan orang tua; 3) tartil baca al Qur'an; 4) hafal Juz 'Amma; 5) nilai lima bidang studi utas; 6) disiplin; 7) percaya diri; 8) senang membaca; 9) membaca efektif; 10) komunikasi baik; 11) prilaku sosial yang baik; 12) memiliki budaya bersih.

Proses penetapan standar mutu bermula dari konsep sistem penjaminan mutu yang dipelajari pengelola sekolah dengan mengikuti training KPI dan JSIT.

Selanjutnya pengelola sekolah menetapkan standar mutu dengan berpijak pada idealisme sekolah (cita-cita pendirian, visi sekolah, dan profil lulusan yang diharapkan). Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan standar mutu adalah: kebutuhan dan ketrampilan yang harus dikuasai anak usia sekolah dasar, kebutuhan orang tua, keyakinan keagamaan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Ketiga, langkah-langkah pencapaian standar mutu terdiri dari a) langkah perencanaan (*planning*) yang meliputi: sosialisasi standar mutu, perumusan program, penetapan SOP, b) langkah pelaksanaan (*implementing*) yang meliputi penunjukan penanggung jawab, pelaksanaan program, dan c) proses kontrol (*controlling*) yang meliputi kontrol pelaksanaan program dan kontrol ketercapaian standar mutu.

Beberapa masalah yang menyebabkan sistem penjaminan mutu belum berjalan optimal antara lain: dukungan dari yayasan belum optimal, adanya beberapa guru yang belum sesuai standar, adanya orang tua yang belum dapat bekerja sama dengan baik, dokumentasi dan kontrol mutu yang masih lemah. Untuk mengatasi itu semua sekolah berupaya untuk selalu melakukan peningkatan kemampuan guru melalui training, supervisi, dan MGMP, melakukan sosialisasi intensif terhadap wali murid, serta memperbaiki program-program penjaminan mutu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Harmanto (2013) dalam tesisnya yang berjudul “Pengembangan Budaya Profesional dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan. Studi Kasus Pada SMKN 2 Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) realita tentang upaya mengembangkan budaya profesional di sekolah ditempuh dengan langkah-

langkah sebagai berikut yaitu (a) mensikapi kebijakan sekolah yang berorientasi kepada visi, misi dan tujuan sekolah guna menciptakan tamatan secara profesional; (b) menetapkan sasaran pengelolaan sekolah sebagai komponen pengembangan sekolah; (c) melakukan pembenahan pada komponen-komponen sebagaimana tersebut pada butir (d) ke dalam rencana strategi sekolah dan program kerja sekolah. Penerapan kebiasaan-kebiasaan positif yang menjadi dasar budaya profesional yang dikembangkan di SMK Negeri 2 Jepara, diawali dari proses internalisasi nilai-nilai budaya profesional tersebut pada diri Kepala Sekolah, guru, staf tata usaha dan siswa. (2) penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 merupakan faktor penting dan sangat mendukung upaya pengembangan budaya profesional guna meningkatkan kinerja sekolah secara berkualitas. Kinerja sekolah senantiasa meningkat apabila seluruh komponen lini kerja sekolah secara kompak dengan penuh kesadaran dan keikhlasan melaksanakan tupoksi dengan penuh tanggung jawab dan saling bersinergi, dalam penjabaran aktivitas sehari-hari yang berorientasi kepada mutu dan berpedoman kepada visi, misi dan tujuan sekolah<sup>38</sup>.

Penelitian keempat dilakukan oleh Iwan Irawan (2013), dengan judul “Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Menengah Kejuruan (Studi kasus di SMK N 1, SMK N 6, dan SMK N 7 Bandung)”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Dalam penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan alat bantu software Analisis data kualitatif NVivo 10.

Berdasarkan temuan pada penelitian mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal pada ketiga SMK yang menjadi subjek penelitian menunjukkan adanya

---

<sup>38</sup> Harmanto, *Pengembangan Budaya Profesional dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan*. Tesis. Semarang : IKIP PGRI SEMARANG, 2013.

kebutuhan peningkatan dalam kinerja mutu sistem penjaminan mutu internal sekolah, hal tersebut ditandai dengan 1) Perencanaan/Desain penjaminan mutu masih berpotensi untuk disusun secara komprehensif mulai dari awal, 2) Monitoring dan evaluasi perlu adanya peningkatan mutu kinerja sistem yang dapat melahirkan instrumen yang handal sebagai alat ukur dan alat kontrol, temuan tersebut didasari oleh teori sebagaimana disampaikan Walter (1994: 62) bahwa elemen utama dalam penjaminan mutu adalah desain dan kontrol, dengan demikian penelitian ini merekomendasikan Model Hipotetik Sistem Penjaminan Mutu Internal sekolah yang dititikberatkan pada komponen desain dan kontrol dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal sekolah dengan menggunakan SIM berbasis WEB.

Komponen penting sistem penjaminan mutu internal sekolah terbagi pada (1) Tahap desain, yang meliputi pemahaman terhadap kebutuhan penjaminan mutu internal dengan menggunakan pendekatan QFD, pemetaan mutu sebagai dasar dalam proses analisis kebijakan penjaminan mutu, penyusunan standar, dan penyusunan instrumen, (2) Tahap kontrol meliputi, tindakan preventif terhadap mutu desain, tindakan korektif terhadap implementasi, dan tindakan evaluatif terhadap hasil, (3) Tahap implementasi meliputi, komunikasi dan pelatihan terhadap civitas mengenai desain mutu, (4) Tahap evaluasi, sebagai analisis terhadap mutu hasil sebagai *feedback* terhadap perbaikan mutu selanjutnya. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan informasi mengenai komponen-komponen penting dalam penjaminan mutu internal di sekolah kejuruan<sup>39</sup>.

Penelitian kelima, masih dalam tahun yang sama dilakukan oleh Ahmad Sulaiman dkk., dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

---

<sup>39</sup>Iwan Irawan, *Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Menengah Kejuruan (Studi kasus di SMK N 1, SMK N 6, dan SMK N 7 Bandung)*, Tesis, (Bandung: UPI, 2013),

Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah Kantor Jaminan Mutu (KJM) beserta keseluruhan bagian dan personal yang terlibat dalam penjaminan mutu internal UGM. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari instrumen yang telah disiapkan. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari kejadian atau data yang telah diperoleh.

Penelitian ini memberikan informasi tentang Siklus Penjaminan Mutu Internal melalui delapan langkah, diantaranya; (1) penetapan standar; (2) pelaksanaan; (3) monitoring; (4) Evaluasi diri; (5) audit mutu internal; (6) rumusan koreksi; (7) peningkatan mutu; (8) peningkatan mutu berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian pertama dan kedua yang dilaksanakan di sekolah kejuruan, penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi. Meskipun demikian peneliti mendapatkan informasi tentang tahapan atau siklus penjaminan mutu internal yang lebih luas dan lengkap.

Dalam penelitian ini ada beberapa penambahan tahapan dalam proses penjaminan mutu internal yang tidak terdapat dalam dua penelitian sebelumnya, yaitu audit mutu dan rumusan koreksi. Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit penjaminan mutu dan konsultasi yang independen serta obyektif terhadap kegiatan operasional akademik. Sedangkan rumusan koreksi selanjutnya akan menjadi bahan untuk mengkaji ulang (*review*) audit mutu internal berikutnya apakah sudah ada tindakan perbaikan yang dilakukan. Hasil rumusan koreksi mengarahkan kepada mengarahkan pada peningkatan mutu melalui penetapan standar atau perencanaan baru pada tahap selanjutnya<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ahmat Sulaiman, *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada*, Thesis, (Yogyakarta: PPS UGM, 2013).

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Sulaiman dan Wibowo (2016), melakukan penelitian dengan judul implementasi sistem penjaminan mutu internal di Universitas Gajah Mada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dan kebijakan SPMI di UGM diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan penerapan standar, pelaksana, monitoring, evaluasi diriaudit mutu internal, sampai dengan benchmarking untuk menentukan standar baru, yang disebut dengan siklus penjaminan mutu. Kendala yang dihadapi dalam implementasi SPMI di UGM adalah komitmen pimpinan relative kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutin. Pemanfaatan hasil implementasi secara internal untuk peningkatan mutu pendidikan, menumbuhkan semangat bekerja yang lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu<sup>41</sup>.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Badrun (2016), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu pada MI Al Wasliyah Cipaat Bongas Indramayu Tahun 2015-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu organisasi akan dapat mencapai tujuannya dengan baik, akan sangat tergantung kepada efektifnya sistem pengendalian yang ada dan dikembangkan dalam suatu organisasi tersebut. Sehubungan dengan itu suatu sistem pengendalian disebut efektif apabila memenuhi persyaratan dari pengendalian yaitu perencanaan program dan struktur organisasi tersebut harus jelas. Demikian juga titik-titik kritis dan tahapan-tahapan pengendalian harus dipahami betul oleh manajer perusahaan atau organisasi tersebut<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Sulaiman dan Wibowo, *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada*. 2016. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. [journal.uny.ac.id/index.php/jamp](http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp).

<sup>42</sup> Badrun, *Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu pada MI Al Wasliyah Cipaat Bongas Indramayu Tahun 2015-2016*, Tesis. (Jepara: PPS UNISNU Jepara, 2016), hlm. 99-100.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Mizan Sya'roni (2016), melakukan penelitian dengan judul “Studi tentang Implementasi Prinsip-prinsip Manajemen Mutu Terpadu di SMK Walisongo Pecangaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepuasan pelanggan di SMK Walisongo bila didasarkan pada prinsip-prinsip kepuasan pelanggan yang berupa kualitas didefinisikan oleh pelanggan, sekolah seharusnya dekat dengan pelanggan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya, sekolah yang bermutu tahu pelanggannya dan mengambil kesempatan untuk mencari tahu kebutuhan dan kesukaan mereka, dan kepuasan konsumen bisa ditentukan dengan momen kebenaran (*moment of truth*) yang memberikan contoh-contoh mutu baik atau buruk, maka menurut penulis prinsip-prinsip kepuasan pelanggan tersebut telah dilaksanakan dengan baik<sup>43</sup>.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Penelitian oleh Patna Sustiwi pada tahun 2016 dengan judul “Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penjaminan mutu standar proses dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengan responden kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan instrumen berupa lembar observasi, *ceklist*, dan pedoman wawancara. Validitas instrumen menggunakan pertimbangan ahli. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) perencanaan

---

<sup>43</sup> Mizan Sya'roni, *Studi tentang Implementasi Prinsip-prinsip Manajemen Mutu Terpadu di SMK Walisongo Pecangaan*, Tesis, (Jepara: PPS UNISNU Jepara, 2016), hlm. 130.

pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,24%, 2) pelaksanaan proses pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 88,67%, 3) penilaian pembelajaran berada dalam kriteria efektif dengan capaian 75,29%, dan 4) pengawasan pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,06%. Secara umum, penjaminan mutu standar proses di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 83,56%.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Ismatur Rohman (2017), dengan judul “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDUT Bumi Kartini Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sudah termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan manajemen sumber daya manusia diantaranya kemampuan madrasah dalam mengelola perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan dirancang dan disusun secara baik berdasarkan kemampuan madrasah dan peraturan pemerintah (Kementerian Agama)<sup>44</sup>.

Rohmad Sodik (2017) melakukan penelitian yang relevan dengan penjaminan mutu internal dengan judul “Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang”. Penelitian tersebut menggunakan metode evaluasi dan teknik yang digunakan adalah *Goal Free Evaluation Model*. Model tersebut mengevaluasi bagaimana kerja suatu program, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Data penelitian diambil dari kepala sekolah, pimpinan masing-masing unit kerja, dan tim Renbang (Perencanaan dan Pengembangan) di SMK Negeri 1 Magelang. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket (terbuka dan tertutup), dokumentasi, dan wawancara. Program yang dievaluasi meliputi: (1) penetapan standar mutu berdasarkan dalam Standar Nasional

---

<sup>44</sup> Ismatur Rohman, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDUT Bumi Kartini Jepara*, Tesis, Jepara: PPS UNISNU Jepara, 2017), hlm. 130.

Pendidikan (SNP); (2) pemetaan mutu dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS); (3) penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT; (4) pelaksanaan pemenuhan mutu, dan (5) evaluasi pemenuhan mutu.

Hasil dari penelitian ini adalah semua program dalam penjaminan mutu telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga perlu adanya program kearah peningkatan mutu diatas SNP atau peningkatan mutu berkelanjutan. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan informasi mengenai tahapan-tahapan dalam proses penjaminan mutu internal di sekolah kejuruan terutama mengetahui bahwa bentuk pemetaan mutu diwujudkan dalam EDS dan pemenuhan mutu diwujudkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS)<sup>45</sup>.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Woro Widyastuti (2018), melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Model Penjaminan Mutu Internal di SMK Pembangunan Ampel”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, diperoleh model penjaminan mutu internal yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Model penjaminan mutu internal ini mengembangkan komponen penjaminan mutu internal melalui tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Setiap tahap dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah melalui kajian empiris dan teoritis sehingga diperoleh model penjaminan mutu internal yang efektif<sup>46</sup>.

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh Afifah (2018), melakukan penelitian dengan judul “Manajamen Peningkatan Mutu Budaya Sekolah di Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Bumi Kartini TP 2016/2017”. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>45</sup> Rohmat Sodiq, *Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK N 1 Magelang*, Thesis, (Yogyakarta: UNY, 2017), hlm. 116

<sup>46</sup> Woro Widyastuti, *Pengembangan Model Penjaminan Mutu Internal di SMK Pembangunan Ampel*. Tesis Salatiga: Fkip Universitas Kristen Satya Wacana. 2018.

bahwa manajemen peningkatan budaya sekolah di SDUT Bumi Kartini Jepara sudah terlaksana dengan apik dan teratur. Pelaksanaannya tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya sarana, dukungan warga sekolah dan adanya sistem reward, serta fasilitas yang responsive. Sedangkan faktor penghambat diantaranya belum optimalnya penerapan sanksi, kekhawatiran anggota akan persepsi masyarakat sebagai sekolah yang banyak aturan, dan ketidaksiapan pihak internal akan konsekuensi logis yang harus dilaksanakan dalam perwujudan suasana keagamaan di sekolah<sup>47</sup>.

Penelitian keempat belas dilakukan oleh Gigih Budiarto, dkk., (2018), dengan judul strategi sinkronisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan ISO 9001 Progran Sarjana IPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengkajian SMM SPMI dan ISO 9001 pada FEMA IPB masih berjalan secara terpisah. Hal ini terlihat dari penyimpanan dan pendokumentasian. Terdapat *gab* antara klausul yang sebenarnya terkait, juga POB dan sasaran mutu yang sebenarnya adalah ranah lintas unit kerja. Variabel penyebab diantaranya masih belum memahami bahwa klausul pada ISO 9001 sesungguhnya dapat menunjang klausul SPMI. Oleh karena itu, apabila dilaksanakan dengan sinkronisasi maka pelaksanaan prosesnya sesuai ISO 9001, hakikat target adalah standarisasi pada SPMI<sup>48</sup>.

Penelitian kelima belas dilakukan oleh Dirk Van Damme dengan judul *“Trends and Models in International Quality Assurance and Accreditation in Higher in Relation to Trade in Education Service”*. Damme menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Afifah, *Manajemen Peningkatan Mutu Budaya Sekolah di Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Bumi Kartini Tahun Pelajaran 2016/2017*, (Jepara: PPS UNISNU Jepara, 2018), Hlm. 111.

<sup>48</sup> Gigih Budiarto, dkk. *Strategi Sinkronisasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan ISO 9001*. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.4 No.2, Mei 2018.

standar penjaminan mutu dan akreditasi pada tiap negara berbeda-beda. Untuk mewujudkan kualitas penjaminan dan akreditasi yang diakui secara internasional perlu adanya kerjasama antar negara. Beberapa strategi bisa dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan kerjasama, antara lain melalui pertukaran informal dan kerjasama, perjanjian pengakuan secara formal, dan penyusunan sistem akreditasi Internasional. Dalam kajian ini peneliti mendapatkan informasi tentang penjaminan mutu pendidikan yang diakui secara internasional sebagai tindak lanjut dari penjaminan mutu internal dan nasional untuk mewujudkan mutu pendidikan yang diakui secara internasional<sup>49</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi manajemen SPMI yang akan mendeskripsikan implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dan tahap evaluasi implementasi SPMI di SMKN 1 Bangsri.

### **C. Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini, kerangka berfikir bermula dari kesadaran atas pentingnya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai perundangan yang berlaku bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan sesuai kewenangannya. Peningkatan satuan mutu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah.

Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan secara khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan

---

<sup>49</sup> Dirk Van Damme, *Trends and Models in International Quality Assurance and Accreditation in Higher in Relation to Trade in Education Service*, (OECD/US: forum on Trade in Educational, 2002).

di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Pemerintah telah mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam menjadi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI inilah yang nantinya dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai SNP. SPMI di evaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk dituangkan ke dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) sehingga tercipta budaya mutu di satuan pendidikan.

Dalam penerapan SPMI, pengembangan satuan pendidikan terpilih dijadikan sekolah model. Sekolah model tersebut dijadikan contoh penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Dalam implementasinya, sekolah model diharapkan terjadinya pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu kepada sekolah imbas hingga mencapai seluruh satuan pendidikan.

Sekolah model telah difasilitasi dalam penerapan SPMI melalui bimbingan teknis (bintek) dan pendampingan implementasi di sekolah oleh fasilitator nasional/fasilitator daerah. Sasaran kegiatan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah warga sekolah model beserta sekolah imbasnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, SMK N 1 Bangsri sebagai salah satu sekolah model SPMI Kabupaten/Kota Jepara yang dipilih langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah. Dengan perannya sebagai sekolah model tersebut, maka penelitian ini mengkaji bagaimana SMK N 1 Bangsri mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sehingga terjadi peningkatan budaya mutu.